


**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAN DESENTRALISASI
KESEHATAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Irsan A. Moeis
Jabatan : Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syarifah Liza Munira
Jabatan : Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2024

Pihak Kedua,

Syarifah Liza Munira

Pihak Pertama

Ahmad Irsan A. Moeis

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAN DESENTRALISASI
KESEHATAN**

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|------------|--|---|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Tersedianya bahan kebijakan teknis pembiayaan dan jaminan kesehatan | 1. <i>Annual review</i> tarif INA-CBGs dan NHA (T-1) | 2 |
| | | 2. <i>Annual utilization review</i> untuk 20 penyakit berbiaya tertinggi | 20 |
| | | 3. <i>Annual review</i> terhadap HTA dan rencana implementasinya | 1 |
| 2. | Meningkatnya kebijakan pembiayaan, jaminan dan desentralisasi kesehatan berbasis bukti | 1. Persentase keputusan atau peraturan di atas peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti | 100 |
| | | 2. Persentase keputusan atau peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti | 100 |
| | | 3. Persentase keputusan atau peraturan di bawah peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti | 100 |
| | | 4. Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan di bidang Pembiayaan Jaminan Kesehatan dan Desentralisasi Kesehatan | 100 |
| | | 5. Persentase kabupaten/kota yang mengadopsi kebijakan transformasi kesehatan | 100 |
| 3 | Terlaksananya penyiapan implementasi pembiayaan dan jaminan kesehatan | 1. Persentase peserta JKN yang berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan | 100 |
| | | 2. Persentase belanja kesehatan promotif preventif dalam JKN | 15 |
| | | 3. Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menghasilkan rekomendasi dari hasil perhitungan <i>Provincial Health Account / District Health Account</i> (PHA/DHA) | 100 |
| | | 4. Persentase kabupaten/kota yang memberikan insentif pelaksanaan Upaya Kesehatan | 100 |

| | | | |
|----|--|--|-----|
| | | Masyarakat (UKM) bersumber APBD Murni | |
| | | 5. Persentase asuransi kesehatan swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan | 100 |
| | | 6. Persentase kabupaten/kota yang melakukan kemitraan pembiayaan pemerintah dan swasta dalam penanganan 9 penyakit prioritas | 100 |
| | | 7. Persentase kabupaten/kota yang melakukan kemitraan pembiayaan pemerintah dan swasta dalam upaya skrining 14 penyakit | 100 |
| 4. | Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya | 1. Persentase Realisasi Anggaran BKPK | 96 |

| Kegiatan | Anggaran |
|--|--------------------------|
| 1. Perumusan Kebijakan Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan | Rp 9.104.707.000 |
| 2. Pelaksanaan Teknis Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan | Rp 19.268.200.000 |
| 3. Dukman Pelaksanaan Program di BKPK | Rp 2.638.627.000 |
| Total Anggaran Unit Kerja Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan | Rp 31.011.534.000 |


Jakarta, April 2024

Pihak Kedua,



Syarifah Liza Munira

Pihak Pertama



Ahmad Irsan A. Moeis